

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga puluh empat Provinsi, satu di antaranya Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki sebelas kota atau Kabupaten, satu di antaranya Kabupaten Muaro Bungo. Kabupaten Muaro Bungo terdiri atas tujuh belas Kecamatan, dan seratus empat puluh satu Desa. Salah satu Desa yang berkembang di Kecamatan Rantau Pandan yaitu Desa Rantau Pandan. Jumlah penduduk di Desa Rantau Pandan, yaitu 3.800 jiwa. bukan dari segi penduduknya saja melainkan Desa Rantau Pandan juga memiliki keunikan tersendiri dari segi bahasa, adat istiadat, tradisi dan kebudayaan.

Kebudayaan merupakan wujud ideal yang abstrak, dan tidak dapat diraba, yang ada dalam pikiran manusia. Kebudayaan adalah cerminan atau ciri khas suatu daerah dan kebudayaan juga identik dengan kehidupan masyarakat. Kebudayaan lahir dari pikiran, ide dan gagasan dan dibentuk menjadi sebuah tradisi di masyarakat.

Tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan dilestarikan secara turun-temurun sampai saat ini. Adapun tradisi yang masih berkembang di dalam lingkungan masyarakat Rantau Pandan saat ini yaitu krinok, tari tauh, rampi rampo dan ungkapan pantang larang. Beberapa tradisi tersebut ada salah satu tradisi yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pantang larang. Pantang larang masih digunakan masyarakat Rantau Pandan untuk mendidik anak, dan dilestarikan dalam bentuk lisan.

Sastra lisan adalah salah satu jenis sastra yang paling lekat dengan masyarakat. Setiap masyarakat hampir memiliki sastra lisannya masing-masing. Keberadaan sastra lisan di dalam masyarakat sangat penting karena sastra lisan merupakan kumpulan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Sastra lisan adalah pengungkapan secara langsung yang memuat pesan-pesan budaya. Selain itu, sastra lisan juga termasuk dalam warisan leluhur yang layak kita jaga dan lestarikan. Oleh sebab itu, sastra lisan diseberluaskan melalui mulut ke mulut dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu sastra lisan yang berkembang di dalam masyarakat adalah folklor. Folklor ialah tradisi rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Danandjaja (1991:2) folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara generasi ke generasi. Di antara kolektif tersebut secara tradisional, folklor disajikan dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Selain itu, bentuk folklor yang masih berkembang adalah ungkapan pantang larang yang akan disampaikan melalui bentuk lisan.

Ungkapan pantang larang merupakan tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Ungkapan pantang larang telah dikenal masyarakat dari generasi ke generasi sehingga tidak dapat diketahui siapa pencetusnya. Ungkapan pantang larang merupakan ungkapan tradisional yang termasuk kepercayaan rakyat, yang biasanya kepercayaan rakyat dalam larangan telah menjadi budaya sehari-hari.

Pantang larang merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Perkembangan zaman yang berubah mengakibatkan anak muda tidak tahu dengan pantang larang, bagi anak muda pantang larang adalah mitos dan membuat anak muda menganggap remeh dengan pantang larang. Apalagi pada zaman yang semakin maju dan berkembang akan membuat posisi pantang larang tersebut dengan sendirinya akan hilang atau tersingkir. Karena terjadinya degradasi kebiasaan masyarakat, terlebih lagi generasi muda, yang cenderung berpindah dari tradisi ke modernitas dan kebudayaan luar membuat kebudayaan daerah menjadi tersisih. Pantang larang bisa musnah tanpa usaha untuk melestarikan. ungkapan larangan ini memiliki nilai-nilai pendidikan yang bisa digunakan untuk mengajari anak-anak untuk berperilaku sopan.

Pantang larang di Desa Rantau Pandan digunakan untuk menegur dan mendidik anak dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan struktur dan maknanya. Pantang larang adalah perbuatan atau perilaku yang pantang atau dilarang dilakukan. Jika pantang larang tetap dilakukan seseorang akan dapat menimbulkan dampak sebab atau akibat. Pantang larang Sebagai suatu tradisi sosial dan budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat untuk menasehati dan mendidik anak.

Adapun salah satu contoh pantang larang yang masih didengar dalam masyarakat sebagai contoh “*dedo boleh kupot kuku di malam aghi, kagek pendek umue*”(tidak boleh menggunting kuku di malam hari, nanti pendek umur). Pantang larang tersebut bukanlah makna yang sebenarnya dari yang hendak disampaikan.

Pantang larang tersebut hanya sebagai media untuk mendidik anak-anak muda supaya berpikir sebelum melakukan sesuatu.

Dahulu, resiko menggunting kuku pada malam hari di masa silam dianggap akan menyusahkan orangtua. Jika tangan si anak luka karena menggunting kuku di malam hari dan cahaya lampu yang tersedia mungkin tidak memadai, orangtua akan kesulitan mencari obat penawar luka. Untuk mengajarkan anak agar hidup teratur, termasuk membiasakan diri menggunting kuku pada malam hari, para orangtua dahulu menggunakan pantang larang seperti yang dicontohkan sebelumnya.

Setelah membaca contoh satu ungkapan pantang larang tersebut, pantang larang harus dilestarikan oleh masyarakat setempat dan tidak boleh memudar ataupun hilang karena hal ini merupakan identitas lokal dan milik komunal.

Penelitian tentang pantang larang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelum, yaitu oleh Stepanus dkk (2014) “Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang (Kajian Sociolinguistik). Hasil penelitiannya adalah bahwa pantang larang dalam masyarakat Dayak Sungkung memiliki makna terdalam, selain memiliki makna terdalam masyarakat Dayak Sungkung juga berfungsi sebagai ajaran sosial budaya, teguran dan nasehat. Selanjutnya, diteliti oleh Sarmidi (2015) “Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, dan Sastra Lisan di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa dalam konteks kajian gender, pantang larang banyak diperuntukkan bagi perempuan menunjukkan adanya fenomena budaya patriarki yang sangat membatasi kaum

perempuan di sejumlah etnis di Indonesia. Selanjutnya diteliti oleh Erwanto, dkk (2016) dengan judul ” Pantang larang dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguistik”. Dari hasil penelitiannya, adalah ditemukan ungkapan pantangan larang berdasarkan klasifikasi, 3 pantang larang berstruktur tiga bagian dan 95 pantang larang berstruktur dua bagian, makna dan fungsi. Selanjutnya, diteliti oleh Syukri (2016) “Ungkapan Larangan pada Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”. Hasil penelitiannya adalah ungkapan larangan dapat dilihat dari segi kategori, makna, dan fungsi sosial. Ungkapan larangan di sebagian masyarakat Nagari Alahan Panjang masih menggunakan untuk mendidik anak, keluarga, dan kerabat dekat agar mengerti dan pahan dalam bersikap dan sopan santun. Selanjutnya, diteliti oleh Putra (2019) “Makna Ungkapan Larangan dalam Bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota”. Hasil penelitiannya adalah ditemukan 22 ungkapan. Seperti fungsi mendidik delapan belas data dan fungsi penebal emosi atau kepercayaan empat data.

Berdasarkan pemaparan tersebut, daerah yang di sampel dalam penelitian ini adalah Desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Alasan memilih Desa ini karena di Rantau Pandan masih banyak ungkapan pantang larang digunakan oleh kaum tua untuk mendidik anak-anak mereka, akan tetapi pada kaum remaja ungkapan pantang larang di anggap pemikiran orang zaman dahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian perlu dilakukan agar generasi muda melestarikan warisan nenek moyang dan tidak melupakannya. Atas dasar

tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Struktur Ungkapan Pantang Larang Bagi Rakyat Desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo”.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada (1) Struktur pantang larang (2) makna pantang larang dalam masyarakat Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah struktur pantang larang yang ada di desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo?
2. Bagaimanakah gambaran makna pantang larang yang ada di desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Struktur ungkapan pantang larang di desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.
2. Makna ungkapan pantang larang di desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : (1) masyarakat, ungkapan pantang larang ini dapat dipertahankan, dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari dalam mendidik remaja. (2) guru, sebagai pendidik dan

sebagai informasi penyampaian nilai-nilai kebudayaan. (3)siswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebudayaan ungkapan pantang larang yang ada di daerahnya. (4) peneliti lain, yaitu supaya mendapat acuan oleh para peneliti lain dalam pembuatan skripsinya.